

Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam)

Hamidi, S.E., M.M.

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan
hamidi0608@yahoo.com

Abstract

The objectives of this research is to know how setup law on public procurement on goods/services, how the implementation of public procurement o and what are the barriers factors and alternative solutions in public procurement. The writing methods are normative and empirical methods. The result of this study are shown that Presidential Decree Number 16 Years 2018 as the legal arrangements for public procurement can be used as complete guidelines in the public procurement on goods/services; the implementation of the legal arrangements are not optimal yet; there is an overlap of job function and human resources competencies is not comply yet. The recommendation of this study are the implementation of Presidential Decree Number 16 Years 2018 will be effective since there is local regulations/Mayor Decree as a technical guidance to things that are still not regulated, so that the legal arrangements for the public procurement on goods/services can be used as complete guidelines in the public procurement; must develop the level of compliance in implementing or implementing the Presidential Decree and several other technical regulations; make a clear of job description and human resources competencies need to be improved.

Key words: Legal arrangements, good governance, barrier factors

A. Pendahuluan

Sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perbaikan system pengadaan barang/jasa tidak hanya dari sisi

aturan atau regulasi saja, dari sisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan *e-procurement*. Pembangunan SDM dilakukan dengan membuat standarisasi kompetensi personil pengadaan melalui program sertifikasi profesi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan penetapan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Pembangunan system elektronik yaitu *e-procurement*, mulai tahun 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan

menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan.

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan kontrak yang dilakukan pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Beberapa permasalahan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang selalu terjadi adalah sehubungan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, pemutusan kontrak sepihak, penyedia barang/jasa yang masuk ke dalam daftar hitam, penyesuaian harga dalam pelaksanaan kontrak, pembayaran prestasi pekerjaan, keadaan kahar, barang discontinue, adanya subkontrak dan masalah denda keterlambatan.

Beberapa kasus-kasus yang terjadi pada pengadaan barang/jasa, disebabkan oleh masih belum adanya pemahaman yang baik dan kurang telitinya pada pejabat pengadaan barang/jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaannya bahkan sampai kepada serah terima hasil pekerjaan. Permasalahan lainnya di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah; masih banyaknya para pejabat seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/PP/PPTK yang tidak menyadari bahwa konsekuensi

pengaturan tender atau penunjukan langsung yang keliru, dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum; banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak membaca dan memahami dengan baik terhadap dokumen tender atau kontrak yang akan ditandatangani. Beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memahami arti dan pasal-pasal yang dituangkan dalam dokumen tender/dokumen kontrak, sehingga akibatnya adalah banyak menimbulkan klaim-klaim yang tidak dapat dihindari yang kemudian terpaksa harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontraknya.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance*?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Dinas Cipta Karya&Tata Ruang Kota Batam?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Kota Batam.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi pada pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam?

B. Tinjauan Pustaka

Menurut Austin, unsur-unsur hukum Austin diantaranya adanya penguasa (*sovereignty*), suatu perintah (*command*), kewajiban untuk mentaati (*duty*), sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*). Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Menurutnya hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Singkat hukum menurut John Austin (Rasjidi, 2003):

- 1) Hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the lawgiver*), hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi.
- 2) Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup.
- 3) Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, di luar itu bukanlah hukum melainkan moral positif.

Teori Pembangunan Hukum (*development theory of law*), suatu teori yang diangkat dari kajian hukum menurut perspektif ilmu politik. Nonet & Selznick memperkenalkan tiga tipe hukum

dalam teori pembangunan hukumnya, yaitu (Nonet dan Selznick, 1978): Tipe Hukum Represif; Teori Hukum Otonom, dan Teori Hukum Responsif. Secara umum, Phillip Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar hukum dalam masyarakat, yaitu terdiri dari:

- 1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif
- 2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan
- 3) Hukum sebagai fasilitator berbagai respon terhadap kebutuhan & aspirasi sosial

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substain*), dan budaya hukum (Friedman, 2001)

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Maksudnya adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

b) Substansi Hukum (*Legal Substain*)

Substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Dalam menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral. Mochtar Kusumaatmadja dalam teori pembangunan hukumnya menyatakan bahwa hukum sebagai alat pembaruan dan pembangunan masyarakat (Idham, 2004), yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan juga disejajarkan dengan kata perubahan sosial (Fakih, 2001). Dasar pembangunan hukum berkelanjutan dapat dilihat dari landasan filosofis dan konstitusional yang terdapat dalam alinea keempat.

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuisioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk di generalisasikan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini merupakan sebuah

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komperatif.

Obyek penelitian ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam – Propinsi Kepulauan Riau. Subyek penelitian yang akan diwawancarai adalah Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (POKJA), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Penelitian ini juga menggunakan data-data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, melakukan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan yaitu dengan “IRAC” yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*rule of law*), dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*analysing the facts*), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan (*conslusion*). (Hutchinson, 2002).

D. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Secara jelas dalam pasal 33 tersebut

termuat pemikiran demokrasi ekonomi yang memiliki ciri khas yang proses perwujudannya oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan rakyat (Nadapdap, 2009).

Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa tidak hanya dari sisi aturan atau regulasi saja, dari sisi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan *e-procurement*. Pembangunan SDM dilakukan dengan membuat standarisasi kompetensi personil pengadaan melalui program sertifikasi profesi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan penetapan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembangunan system elektronik yaitu *e-procurement*, mulai tahun 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk; (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (3) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pengadaan Barang/Jasa dalam berdasarkan Pasal (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, meliputi: barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pada pasal (1) angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018, pengertian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

Adapun kebijakan pengadaan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan pada Pasal (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, meliputi;

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, adalah:

- a. Efisien
Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif
Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan
Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka
Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Adil
Adil maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud

adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pihak tertentu dan/atau alasan apapun.

- f. Akuntabel
Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Batam berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Langsung Secara Elektronik, Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.319/HK/XII/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam. Kegiatan pengadaan barang/jasa dibiayai seluruhnya atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD, pada Bab V Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Pasal 21 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Asisten membawahi Bagian Perekonomian. Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan Bagian Sumber Daya Alam. Pada Pasal 30 Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan ayat (4), Kepala Bagian membawahi: Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 31 Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Pasal 32 Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin seorang Kepala Sub Bagian.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu dimulai dengan Pengguna Anggaran setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) segera melaksanakan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam DPA-SKPD. Kemudian Pengguna Anggaran mengusulkan kepada Walikota Batam nama-nama Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dikuasakan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam.

Selanjutnya Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPK setelah ditetapkan agar segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan kunjungan dinas ke daerah lain atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu berhalangan dalam melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas segera menunjuk pejabat lain dilingkungannya sebagai Pelaksana Harian (Plh). Penunjukan sebagai Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah. Kemudian PA/KPA Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Kerja (RK)

kegiatan sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa

Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota tidak memiliki aturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa tersendiri (khusus), namun tetap mengikuti aturan dan mekanisme atau SOP yang sudah di tentukan dalam Peraturan Walikota Batam.

Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) / (KPA).

- a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, proses penyusunan perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Agen Pengadaan, Tim atau Tenaga Ahli, Tim Teknis, Tim Pendukung dan/atau unit kerja

lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan.

- b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Untuk persiapan pengadaan barang/jasa yang sebagian biaya atau seluruhnya dibebankan pada APBD Kota Batam, dapat dilaksanakan setelah RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD Kota Batam. Untuk pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, sertifikat garansi, sertifikat/dokumen dalam rangka pengadaan barang impor, syarat-syarat umum kontrak (SSUK), serta syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) bila diperlukan. Jaminan pengadaan barang/jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahap pelaksanaan kontrak. Jaminan pengadaan barang/jasa dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Sertifikat Garansi dalam pengadaan barang/jasa diperlukan untuk menjamin kelaikan penggunaan barang, yang mana menyatakan bahwa adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan

pelayanan purna jual. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang, seperti *supporting letter/letter of intent/letter of agreement* dari pabrikan/principal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diunggah oleh pelaku usaha ke Aplikasi SPSE saat penyampaian dokumen penawaran. Surat keterangan asal (*certificate of origin*) dan sertifikat produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK saat serah terima pekerjaan.persyaratan surat keterangan asal dan sertifikat produk dicantumkan dalam draf kontrak. Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.

- c. **Persiapan Pemilihan Penyedia**
Persiapan pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan melalui Pengadaan langsung dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan dokumen pemilihan penyedia dari PPK dan kemudian Pejabat Pengadaan mengunduh dokumen persiapan pengadaan yang telah diunggah oleh PPK melalui SPSE.
- d. **Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**
- e. **Pelaksanaan Kontrak**
Pada tahapan ini meliputi Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak, Penyerahan Lokasi Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP), Pemberian

Uang Muka, Penyusunan Program Mutu, Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dan lingkup pekerjaan, Pemeriksaan Bersama, Pengendalian Kontrak, Inspeksi Pabrikasi, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Keadaan Kahar, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemberian Kesempatan, Denda dan Ganti Rugi, Serah Terima, Masa Pemeliharaan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki substansi berupa pengaturan hukum tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang selanjutnya di Kota Batam dibentuk lagi Peraturan Walikota Batam yang terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Batam. Adapun peraturan yang dibuat tentu untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktik pengadaan barang/jasa perlu untuk terus ditingkatkan kualitasnya, dengan merujuk kepada teknik (metode) dan proses yang sudah terstandarisasi serta diterima secara luas, baik nasional maupun internasional. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat ditingkatkan dari proses atau

pelaksanaan yang telah dilalui dan dievaluasi untuk perbaikan ke depannya atau bisa juga dengan mengadopsi praktik terbaik (*best practice*) yang telah berhasil dilakukan di negara lain. Meskipun setiap negara memiliki kebutuhan yang tidak semuanya sama (berbeda) dengan segala konsekuensinya, namun tentu tetap dapat kita adopsi sisi positif dari *best practice* tersebut.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 5 huruf b menyatakan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Selanjutnya pasal 6 huruf d dan e menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip terbuka dan bersaing. Pasal 22 ayat (3) juga mewajibkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah menggunakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis web. Selanjutnya, pasal 22 ayat (4) menyatakan bahwa pengumuman RUP

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Metode pengumuman tender tersebut diterapkan untuk menjamin terciptanya seleksi penyedia barang/jasa yang bersaing. Aplikasi SIRUP bertujuan untuk mempermudah entitas pengadaan dalam mengumumkan RUP-nya, dan sebagai sarana layanan publik untuk

memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa.

Kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dari latar belakang terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah komitmen negara untuk meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil. Pasal 65 ayat (3) dan (4) mengatur mengenai pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, dan nilai paket pengadaan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil. Sedangkan pada pasal 65 ayat (6) menyatakan bahwa penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Ketentuan ini akan memproteksi usaha mikro dan usaha kecil dari persaingan terhadap penyedia barang/jasa non-kecil. Meskipun kondisi ini bertentangan dengan praktik terbaik (*best practice*) dunia internasional yang tidak membatasi kompetisi antara usaha kecil dan non-kecil.

3. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dan Hambatan Dalam Implementasi Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Banyaknya kasus pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi di Indonesia, baik berupa kasus perdata maupun kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh beberapa

faktor-faktor penyebab yang menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga dampaknya adalah masih banyaknya para pejabat seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PPTK yang tidak menyadari bahwa konsekuensi pengaturan tender atau penunjukan langsung yang keliru atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini tentu dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak membaca dan memahami dengan baik terhadap dokumen tender atau kontrak yang akan ditandatangani.

Hasil wawancara penulis bahwa saat ini masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut;

1. Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan kepala daerah yang biasanya tidak harus sama dengan masa tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memberikan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam . Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan

barang/jasa pemerintah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam masih sangat minim. Masing-masing pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan baru yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa masih sangat minim. Masing-masing pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang masih valid (tidak kadaluarsa) sehingga sesuai dengan peraturan, bahkan ada staf yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan yang terbatas terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Ketersediaan Ahli Hukum Kontrak / Kontrak Konstruksi sangat sulit untuk didapatkan jasanya dalam memenuhi persyaratan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menetapkan bahwa untuk kontrak yang kompleks atau bernilai di atas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), sebelum tanda tangan kontrak, maka harus telah mendapat persetujuan Ahli Hukum Kontrak / Konstruksi.

4. Permasalahan lain dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang selalu terjadi adalah sehubungan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melebihi dari tahun anggaran. Belum adanya pengaturan yang memadai dan petunjuk teknik terhadap keadaan kahar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini terjadi wabah (pandemic) Virus Covid-19, yang membuat ditundanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Upaya untuk Menyelesaikan Kendala dan Hambatan dalam Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Lampiran Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Langsung Secara Elektronik, menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun pelaksanaan perencanaan, maka dilakukan serah terima jabatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru dan tugas menyusun perencanaan pengadaan beralih menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru. Penunjukan sebagai Pelaksana Harian dibuat dengan Surat Perintah. Kemudian PA/KPA Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Kerja (RK) kegiatan sebagai langkah awal.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam bidang pengadaan

barang/jasa pemerintah terus dilakukan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menganggarkannya setiap tahun. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tentu harus mengikuti program peningkatan kompetensi ini, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara optimal dan profesional sebagaimana yang diharapkan peraturan yang terkait. Di samping itu perlu adanya penegasan dan kejelasan terhadap deskripsi pekerjaan setiap pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai tidak tetap (honoror).

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pedoman pengadaan dalam penanganan pengadaan darurat telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

dalam Bab VIII Pengadaan Khusus. Pada Surat Edaran Bersama Nomor 119/5059/SJ Tentang Tindak lanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-2019 (COVID-19), yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penganana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Untuk pekerjaan yang masuk program yang masuk program prioritas sesuai APBD dalam tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan dan pembayarannya dibebankan di anggaran tahun 2020 atau tahun 2021. Prinsip utama yang dikedepankan adalah efektifitas sambil tetap menjaga akuntabilitas (LKPP, 2020).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan yang telah diuraikan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa aturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan dioptimalkan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Masa jabatan kepala daerah yang tidak sama dengan masa tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kekosongan jabatan

pada kepala dinas yang kemudian diisi oleh Pelaksana tugas (Plt.) akan memberikan dampak kurang efektifnya dalam pengadaan barang/jasa. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam masih memerlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, agar memenuhi kualifikasi kompetensi yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya. Ahli Hukum Kontrak / Kontrak Konstruksi sangat sulit untuk didapatkan jasanya dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama untuk pekerjaan yang kompleks. Pelaksanaan pekerjaan yang melebihi dari tahun anggaran, yang mana tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, yang salah satunya diakibatkan oleh wabah penyakit Corona Virus Disease-2019 (COVID-19).

Saran

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden ini akan dapat dilaksanakan secara optimal bila didukung oleh peraturan daerah / peraturan Walikota pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, sehingga pengaturan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah daerah menjadi lebih komprehensif dan dapat dijadikan pedoman yang lengkap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Batam.

2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini akan mendorong semakin baiknya tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan terkait.
3. Kompetensi SDM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang harus ditingkatkan untuk memenuhi kualifikasi kompetensi yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya. PPK dapat memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Nomor 119/5059/SJ Tentang Tindak lanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Fakih, Mansour, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Law book Co, Sidney.
- Idham, 2004, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Penerbit Nusa Media, Ujung Berung, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Lili Rasjidi dan I.B., Wyasa Putera, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Nadapdap, Binoto, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa.
- Simamora, Sogar, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Wins & Partners Law Firm dan Lbj. Surabaya
- Sugiyono, 2019. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292*).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150*)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 33);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012
- Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, pada Bab V Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Lampiran I Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Langsung Secara Elektronik
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.20-25/99
- Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.319/HK/XII/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam
- Surat Edaran Bersama Nomor 119/5059/SJ Tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Website/Internet

- <http://eproc.lkpp.go.id/goto/tentange-procurement>, diakses pada 26 Maret 2020
- <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 26 Maret 2020
- <http://eproc.lkpp.go.id/goto/tentange-procurement>, diakses pada 26 April 2020